



**P U T U S A N**

**Nomor 1003 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA** Alias **YOSI Bin ISTOWO ANINDITO;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 23 Mei 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Merbabu Nomor 40 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;

Agama : Khatolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1364/2017/S.381.Tah.Sus/ PP/2017/MA., tanggal 15 Maret 2017 diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1365/2017/S.381/Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 15 Maret 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3401/2017/S.381.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 17 Juli 2017, menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di rumah saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya di Jalan Dewi Sartika Nomor 09, RT 03/RW 03, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA bersama-sama saksi DAENG ANOM BAGASKARA Bin WINDRA PRABANDARU (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara YUNI (DPO) berniat untuk mengkonsumsi sabu lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRİYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA lalu menghubungi Terdakwa melalui SMS yang intinya minta dicarikan narkoba jenis sabu, lalu atas permintaan saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya dan oleh Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Karena saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO sebelumnya masih punya sisa pembelian dari saudara ANDI KIYER (DPO) lalu saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO mempunyai narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kemudian menghubungi saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI bahwa Terdakwa ada barang/sabu lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI kemudian mengajak saksi DAENG ANOM BAGASKARA Bin WINDRA PRABANDARU untuk menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi AD-3671-EQ;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli sabu selanjutnya saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA pulang sembari menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO yaitu di Jalan Dewi Sartika Nomor 09 RT 03/RW 03, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu. Dan sesampainya di halaman rumah saksi ANDI WIJANARKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI WIJANARKO kemudian saksi ANDI WIJANARKO menyerahkan bungkus bekas rokok Sampurna Mild Warna Putih yang di dalamnya terdapat sabu kemudian Terdakwa bergegas pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah lalu Terdakwa meletakkan bungkus bekas rokok Sampurna Mild Warna Putih yang di dalamnya terdapat sabu di dalam keranjang sampah teras rumah lalu Terdakwa memberi kabar kepada saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dengan mengirim SMS "Uwes...tak wenehke tong sampah nang teras omahku bungkus rkk (Rokok) mild" (sudah...saya tempatkan di tong sampah teras rumah saya bungkus rokok Mild;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat SMS dari Terdakwa lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI mengajak saksi DAENG ANOM BAGASKARA untuk mengambil sabu dengan mengatakan "Ayo tak jak jipuk (sabu)" (ayo saya ajak untuk mengambil) dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA menyanggupinya karena sudah mengetahui maksud dan tujuan ke rumah Terdakwa tersebut. sesampainya di rumah Terdakwa, lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI menuju ke teras rumah dan menemukan keranjang sampah sesuai dengan SMS Terdakwa. Dan setelah di cek ternyata ada sebungkus bekas rokok Sampurna Mild dan oleh saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI diambil lalu keluar dari teras rumah menuju ke arah saksi DAENG ANOM BAGASKARA yang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA menuju ke rumah saksi TOMY KURNIAWAN yang beralamat di Dukuh Tengahan RT 01/RW 01, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi DAENG ANOM BAGASKARA dimana rencananya rumahnya akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut. namun baru sampai di depan rumah saksi TOMY KURNIAWAN, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA kemudian dihadang oleh aparat Satnarkoba Poltes Klaten lalu saksi TRIYANI KURNIA secara spontan membuang sebungkus bekas rokok Sampurna Mild di dekat pohon dan setelah petugas menggeledah dan mencari kemudian menemukan sebungkus bekas rokok Sampurna Mild yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu dan setelah ditunjukkan oleh petugas, lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari Terdakwa. Setelah itu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA diamankan ke Polres Klaten dan kemudian berdasarkan pengembangan, lalu Terdakwa ditangkap di rumahnya sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB 725/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo., Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, ST dan Shinta Andromeda, S.T, disimpulkan bahwa Nomor barang bukti BB-01476/2016/NNF berupa Serbuk Kristal (barang bukti yang disita dari saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA) adalah mengandung

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA bersama-sama saksi DAENG ANOM BAGASKARA Bin WINDRA PRABANDARU (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara YUNI (DPO) berniat untuk mengkonsumsi sabu lalu untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA lalu menghubungi Terdakwa melalui SMS yang intinya minta dicarikan narkotika jenis sabu, lalu atas permintaan saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya dan oleh Terdakwa kemudian memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah). Karena saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO sebelumnya masih punya sisa pembelian dari saudara ANDI KIYER (DPO) lalu saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO mempunyai narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa kemudian menghubungi saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI bahwa Terdakwa ada barang/sabu lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI kemudian mengajak saksi DAENG ANOM BAGASKARA Bin WINDRA PRABANDARU untuk menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi AD-3671-EQ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli sabu selanjutnya saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA pulang sembari menunggu kabar dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi ANDI WIJANARKO SUSANTO yaitu di Jalan Dewi Sartika Nomor 09 RT 03/RW 03, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten untuk menyerahkan uang dan mengambil sabu. Dan sesampainya di halaman rumah saksi ANDI WIJANARKO lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI WIJANARKO kemudian saksi ANDI WIJANARKO menyerahkan bungkus bekas rokok Sampurna Mild Warna Putih yang di dalamnya terdapat sabu kemudian Terdakwa bergegas pulang kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah lalu Terdakwa meletakkan bungkus bekas rokok Sampurna Mild Warna Putih yang di dalamnya terdapat sabu di dalam keranjang sampah teras rumah lalu Terdakwa memberi kabar kepada saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dengan mengirim SMS "Uwes...tak wenehke tong sampah nang teras omahku bungkus rokok (Rokok) mild" (sudah...saya tempatkan di tong sampah teras rumah saya bungkus rokok Mild;
- Bahwa setelah mendapat SMS dari Terdakwa lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI mengajak saksi DAENG ANOM BAGASKARA untuk mengambil sabu dengan mengatakan "Ayo tak jak jipuk (sabu)" (ayo saya ajak untuk mengambil) dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA menyanggupinya karena sudah mengetahui maksud dan tujuan ke rumah Terdakwa tersebut. sesampainya di rumah Terdakwa, lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI menuju ke teras rumah dan menemukan keranjang sampah sesuai dengan SMS Terdakwa. Dan setelah di cek ternyata ada sebungkus bekas rokok Sampurna Mild dan oleh saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI diambil lalu keluar dari teras rumah menuju ke arah saksi DAENG ANOM BAGASKARA yang menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA menuju ke rumah saksi TOMY KURNIAWAN yang beralamat di Dukuh Tengahan RT 01/RW 01, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi DAENG ANOM BAGASKARA dimana rencananya rumahnya akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut. namun baru sampai di depan rumah saksi TOMY KURNIAWAN, saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA kemudian dihadang oleh aparat Satnarkoba Poltes Klaten lalu saksi TRIYANI KURNIA secara spontan membuang sebungkus bekas rokok Sampurna Mild di dekat pohon dan setelah petugas menggeledah dan mencari kemudian menemukan sebungkus bekas rokok Sampurna Mild yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu dan setelah ditunjukkan oleh petugas, lalu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari Terdakwa. Setelah itu saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA diamankan ke Polres Klaten dan kemudian berdasarkan pengembangan, lalu Terdakwa ditangkap di rumahnya sekitar pukul 05.30 WIB;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB 725/NNF/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo., Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, ST dan Shinta Andromeda, S.T, disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-01476/2016/NNF berupa Serbuk Kristal (barang bukti yang disita dari saksi TRIYANI KURNIA ENDARYATI Alias INA) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 7 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO telah terbukti

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut Simcard;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Kln., tanggal 28 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yustinus Guntur Dinar Dana Mahendra Putra Alias Yosi Bin Istowo Anindito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yustinus Guntur Dinar Dana Mahendra Putra Alias Yosi Bin Istowo Anindito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum Terdakwa Yustinus Guntur Dinar Dana Mahendra Putra Alias Yosi Bin Istowo Anindito untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam berikut Simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah keranjang sampah warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 375/Pid.Sus/2016/PT.SMG., tanggal 20 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Kln., tanggal 28 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahannya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017, dengan Akta Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Kln., *juncto* 166/Pid.Sus/2016/PN.Kln., *juncto* 375/Pid.Sus/2016/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tanggal 17 Maret 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Maret 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Maret 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan Tingkat Banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak dan Melawan hukum menjual narkoba Golongan I “Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, Menghukum Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO untuk membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Bahwa Pasal 114 Undang-undang Narkotika yang ditujukan bagi Terdakwa sebagai Pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hal 225 yang menyebutkan “pemberantasan peredaran narkoba ditemukan antara lain Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, oleh karena itu perlu;
3. Mendapat perhatian bahwa ketentuan Pasal 111 sampai 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya dapat diterapkan terhadap pengedaran Narkoba;
4. Bahwa dalam hal tersebut, Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama tidaklah tepat mengaitkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Pasal 114;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dapat diketahui bahwa Pemohon kasasi adalah merupakan pengguna narkoba unsur kepemilikan, Penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahgunaan;
6. Narkoba, AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hal 225-226 berpendapat “seseorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



tanganya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan dengan hanya Pasal 114 saja seperti dalam dakwaan Jaksa / penuntut Umum tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang lain;

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta bahwa urine yang terkandung dalam diri Terdakwa adalah Positif mengandung metafina (positif mengkonsumsi sabu-sabu), tentunya dari fakta tersebut akan pola keterkaitan antara Terdakwa Triyani Kurnia Alias Ina, Terdakwa Anom, Terdakwa Yosi dan Terdakwa Andi sebagai Pola untuk bersama-sama “memperoleh” sabu-sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, tentunya tidaklah tepat apabila kemudian diterapkan Pasal “Barang siapa memiliki..... seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat 1” atau “menawarkan untuk dijual..... seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1” yang tentunya penerapan Pasal yang demikian selayaknya seperti membunuh tikus dengan meriam, apakah pantas dan patut menjatuhkan;
- Terdakwa Kelas Ketenangan yang berharap dapat bagian dari jasa membelikan sabu supaya bisa ikut pakai seperti yang dialami Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi;
- Bahwa adalah fakta hukum jika Triyani Endaryati dan Daeng Anom Bagaskara mengaku sabu-sabu adalah miliknya yang akan dipakai bersama oleh para Terdakwa termasuk Pembanding, hal tersebut terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Ragil Kuncoro;
- Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa cara memperoleh sabu-sabu tersebut satu sama lain dengan cara iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Triyani Kurnia Alias Ina Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lain dari Anom yang;
- Kemudian terdapat fakta bahwa saksi Andi Wijanarko “mengurangi sedikit “sabu-sabu tersebut untuk dipakainya sendiri, sebagai Penasehat Hukum rupanya kami perlu mengulas hal ini dan menjadi sebuah yang teramat penting jangan-jangan Penyalahgunaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Para Terdakwa yang lain itu merupakan sebuah Tren Ketergantungan yang ada dalam masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah fakta hukum bahwa sabu-sabu yang “dibeli” Terdakwa / dari uang iuran Triyani Endarwati dan Terdakwa Daeng anom yang jumlahnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hanya berjumlah sangat sedikit yang tentunya kurang dari 1 gram;
- Bahwa bagi Penasehat Hukum amatlah penting jika dalam memutuskan perkara Majelis hakim dalam menggali fakta-fakta hukum yang cukup karena menyangkut nasib seseorang, hal ini sesuai dengan Makamah Agung dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa kami selaku penasehat hukum juga sepakat dan sejalan bahkan mendukung gerakan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Penyalahgunaan Narkotika namun hendaknya juga dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika juga harus mempertimbangkan Keadilan jangan sampai dilakukan pukul rata, apalagi yang seharusnya pengguna, pemakai atau pecandu dipandang sebagai “Penjual dan atau “Perantara” dengan hanya melihat memang adanya Transaksi jual beli dan tidak melihat serta mengkaji lebih dalam apa yang melatar belakangi Para Terdakwa sampai bersepakat patungan dengan kemampuan beli yang nilainya kecil hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari;
- Bagian itulah Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO hanya mendapatkan keuntungan “memakai” karena upah dari mengambil barang haram tersebut;
- Bahwa penerapan Pasal 114 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang sudah sedemikian rupa dari sejak penyidikan di Kepolisian dan bahkan dilanjutkan melenggang tanpa petunjuk dan saran untuk dilakukan test urine, darah, ataupun rambut sering kita jumpai dalam sebuah perkara narkotika sehingga berkesan agar Pasal 114 dan 112 dapat melenggang menjadi dakwaan tanpa terganggu nantinya dengan Pasal 127, hal demikian;
- Tentunya merupakan kebohongan fakta penyidikan yang berakibat merugikan Tersangka atau Terdakwa namun tentunya disisi lain menguntungkan Penangkapnya yang segera naik pangkat, karena terekspose berhasil menangkap yang dianggap Perantara-perantara atau penyedia-penyedia “yang faktanya urine positif, jumlah yang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



ditemukan pun sedikit dan adanya kebiasaan memakai dalam diri seseorang yang ditangkap tersebut, faktanya hanya beli kelas “eceran” dengan cara iuran saking saling tergantungnya/kecanduannya hal demikian adalah ironis bukan? namun kita para penegak hukum tidak berusaha melihat fakta ataupun berusaha menggali fakta-fakta tersebut sejauh mana insan-insan ini terdampak pada penyalahgunaan Narkotika” hanya cenderung terpaku dan terpathok pada dakwaan Jaksa/Penuntut umum yang mendakwa sebagai bandar-bandaran ataupun kurir-kuriran dan atau “penjual yang sebenarnya kurang tepat dianggap sebagai penjual “karena “dagangannya” pun didapat dari matarantai di atasnya yang bersal dari andi kyier yang DPO dan dalam keterangannya pun Terdakwa mengatakan mengambil sebagian barang tersebut untuk akan dipakai untuk dirinya sendiri, kita bisa melihat bahwa faktanya keinginan mempergunakan antara masing-masing Terdakwa lebih besar bahkan sangat berani mengambil resiko hukum yang begitu berat demi hanya mendapat sedikit bagian hal tersebut sungguh teramat ironis bukan? jangan-jangan memang benar faktanya terdapat lingkaran pemakaian dan peyalahgunaan narkoba yang parah diantara anak-anak kita sehingga dengan cara-cara yang sangat beresiko sekalipun rela mendapatkan sabu-sabu termasuk;

- Terdakwa YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO dan pada Terdakwa yang lain;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

▶ Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, diantaranya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menerima pesanan dari Triyani Kurnia Endaryati untuk dicarikan shabu, dan untuk memenuhi pesan tersebut Terdakwa menghubungi Andi Wijanarko dan kemudian Terdakwa pergi menemui Andi Wijanarko untuk mengambil shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Andi Wijanarko;

Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa menghubungi Triyani Kurnia Endaryati memberitahukan bahwa pesannya tersebut sudah ada dan disuruh ambil;

Bahwa selanjutnya setelah shabu tersebut diterima oleh Triyani Kurnia Endaryati petugas kepolisian datang menangkap dan menggeledah Triyani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Endaryati dan diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu yang diakui oleh Triyani Kurnia Endaryati sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan telah *Judex Facti* mengajukan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **YUSTINUS GUNTUR DANAR DANA MAHENDRA PUTRA Alias YOSI Bin ISTOWO ANINDITO** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**  
ttd./  
**H. Eddy Army., S.H., M.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./

Panitera Pengganti :  
ttd./  
**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**,

**Untuk Salinan,**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1003 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)